Ahmad Sarwat, Lc.,MA

Mengusap Sepatu

bukan kaus kaki

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)
Mengusap Sepatu Bukan Kaus Kaki
Penulis, Ahmad Sarwat, Lc., MA
28 hlm

Judul Buku
Mengusap Sepatu Bukan Kaus Kaki

Penulis
Ahmad Sarwat, Lc., MA

Editor
Al-Fatih

Setting & Lay out
Al-Fayyad

Desain Cover
Al-Fawwaz

Penerbit
Rumah Fiqih Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cetakan Pertama
20 Nopember 2018

Pengantar

Bismillah, alhamdulillahin, washshalatu wassalamu 'ala rasulillah Muhammadin ibni ’abdillah, wa 'ala alihi wa shahbihi wa man waalah, wa ba'du.

Sengaja buku ini saya tulis secara khusus karena melihat begitu banyak praktek menyimpang yang dilakukan masyarakat dalam hal mengusap sepatu.

Beberapa kesalahan itu adalah khuff (خف) diterjemahkan atau diqiyaskan sebagai kaus kaki. Sehingga seringkali para ustadz yang ilmunya terbatas mengajarkan praktek wudhu yang aneh. Berwudhu tidak mencuci kaki dan hanya mengusap-usap kaus kakinya saja.

Titik kesalahan fatalnya terletak pada qiyas yang keliru antara khuff dengan kaus kaki. Aslinya adalah mengusap dua khuff atau sering disebut dengan istilah *al-mahsu ‘ala al-khuffaini* (المسح على الخفين).

Ketentuannya ada banyak, misalnya khuff harus terbuat dari bahan yang tidak tembus air, menutup kedua mata kaki, bisa dipakai untuk jalan kaki sejauh 16 farsakh, dan yang paling penting adalah : tidak dilepas-lepas sepanjang waktu.

Lucunya ketika dipraktekkan di kalangan muslim perkotaan yang tidak pernah belajar ilmu fiqih sebelumnya, semua ketentuan itu malah dilanggar habis. Setidaknya ada empat poin penting, yaitu :

- **Pertama** : yang dipakai ternyata bukan khuff tetapi kaus kaki. Jadi khuff-nya sudah berubah jadi kaus kaki tipis. Kaus kaki jelas bukan khuff, karena kaus kaki yang kita pakai di negeri kita rata-**rata** tipis

dan tembus air. Kalau tidak percaya, siramilah kedua kaki yang sudah dipakaikan kaus kaki dengan segelas air. Kakinya basah? Ya pasti basah lah.

- **Kedua** : **seringkali** kaus kaki itu tidak menutup sampai ke mata kaki.
- **Ketiga** : Kita tidak bisa menempuh perjalanan sejauh 16 farsakh (88,704 km) tanpa sepatu dan hanya berbalut kaus kaki tipis. Akan brodol kaus kakinya.
- **Keempat** : Ini yang paling lucu dan keluar dari syairat aslinya, yaitu ketika mau shalat, kaus kakinya justru malah dilepas. Padahal dalam syariat aslinya, kenapa kok dikasih keringanan wudhu tidak lepas sepatu, maksudnya karena melepas sepatu itu mau dihindari. Maka dalam keadaan shalat pun, sepatunya tetap dipakai. Nah ini justru rancu dan aneh sekali, ketika wudhu tidak lepas kaus kaki tapi giliran shalat malah dilepas.

Sayangnya kekeliruan inilah yang ternyata banyak merebak dimana-mana. Bahkan di jamaah pengajian yang sering saya jadi nara sumbernya pun se4ring saya temukan. Banyak terungkap dari pertanyaan para jamaah, ketika saya menjelaskan Bab Wudhu, khususnya ketika masalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dimana-mana muncul pertanyaan :

Bolehkah sewaktu berwudhu di westafel, biar airnya tidak muncrat kemana-mana, kita tidak mencuci kaki dan hanya mengusap saja?

Padahal Al-Quran tegas sekali ketika menyebutkan

bagian-bagian tubuh mana saja yang wajib dicuci. Salah satunya menyebutkan

وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْن

Dan (cucilah) kedua kakimu hingga kedua mata kaki (QS. Al-Maidah : 6)

Maka buku kecil ini saya susun dan saya terbitkan dalam bentuk file pdf waqaf, semata-mata bertujuan untuk bisa dijadikan pedoman dalam praktek ibadah, khsusnya wudhu dan mengusap dua khuff.

Semoga shalawat dan salah tercurah kepada bagian Nabi Muhammad SAW.

Ahmad Sarwat, Lc MA

Daftar Isi

Pengantar 4

Daftar Isi 7

A. Pengertian.. 9
1. Makna Mengusap.. 9
2. Pengertian Khuff.. 10

B. Masyru'iyah 10

C. Kalangan yang Mengingkari...12

D. Latar Belakang 13
1. Muqim : Iklim Yang Dingin 13
2. Musafir : Iklim dan Kebutuhan 14
3. Apakah Iklim dan Safar Jadi Syarat Kebolehan?...14

E. Praktek Mengusap Khuff 15

F. Syarat Sepatu 16
1. Tidak Najis 16
   a. Mazhab Al-Hanafiyah...................................17
   b. Mazhab Al-Malikiyah 17
   c. Mazhab Asy-Syafi'iyah 18
   d. Mazhab Al-Hanabilah 18
2. Menutupi Mata Kaki 19
3. Tidak Berlubang...20
4. Tidak Tembus Air 20
5. Bisa Berjalan Jauh..20
6. Bukan Kaus Kaki...21
   a. Kaus Kaki Umumnya Tembus Air 21
   b. Kaus Kaki Tidak Bisa Dipakai Berjalan Jauh 21

G. Syarat Pelaku 21

1. Berwudhu Sebelum Memakainya........................21
2. Tidak Melepas Sepatu 22
3. Shalat Pakai Sepatu 22

H. Yang Membatalkan 24
1. Melepas Khuff 24
2. Mendapat Janabah..24
3. Berlubang atau Robek Sehingga Terlihat............25
4. Basahnya Kaki yang Ada di Dalam Khuff 25
5. Habis Waktunya 25

H. Masa Berlaku... 25

A. Pengertian

1. Makna Mengusap

Kata (المسح) berasal dari kata dasar *masaha - yamsahu* (مسح يمسح) yang artinya adalah mengusap atau menjalankan tangan di atas sesuatu.

Di dalam Al-Quran ada disebut kata ini dengan arti mengusap, sebagaimana gelar yang diberikan kepada Nabi Isa *alaihissalam,* sebagai *al-masih* yang berarti orang yang mengusap.

إِذ قَالَتِ المِلَائِكَةُ يَا مَرَيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنهُ اسمُهُ المِسِيحُ عِيسَى ابنُ مَرِيَمَ

Ketika Malaikat berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat daripada-Nya, namanya Al-Masih 'Isa putera Maryam (QS. Ali Imran : 45)

Di antara sekian banyak versi mengapa Nabi Isa *'alaihissalam* digelari *al-masih* (المسيح), adalah apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas *radhiyallahuanhu*. Dalam Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Quran disebutkan bahwa beliau diberi mukjizat oleh Allah untuk dapat mengobati orang sakit hanya dengan cara mengusap bagian tubuh yang sakit itu.[1]

Sedangkan secara syari'ah yang dimaksud dengan mengusap bukan semata-mata mengusap, melainkan maksudnya adalah mengusapkan tangan yang basah dengan air ke bagian yang diusap. Hal itu sebagaimana

[1] Al-Imam Al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, jilid 5 hal. 136

disebutkan di dalam Al-Quran tentang mengusap kepala :

وَامسَحُوا بِرُؤُوسِكُم

Dan usaplah kepalamu (QS. Al-Maidah : 6)

Dalam praktep mengusap kepala, Rasulullah SAW membasahkan kedua tangannya terlebih dahulu dengan air, baru kemudian menjalankan kedua tangannya yang basah itu di atas kepala beliau.

2. Pengertian Khuff

Khuff adalah sebutan untuk khuff yang sifatnya khusus, yaitu khuff atau segala jenis alas kaki yang bisa menutupi tapak kaki hingga kedua mata kaki baik terbuat dari kulit maupun benda-benda lainnya. Dimana alas kaki bisa digunakan untuk berjalan kaki.

B. Masyru'iyah

Pensyariatan mengusap *khuff* didasari oleh beberapa dalil antara lain hadis Ali r.a

لَو كَانَ الدِّينُ بِالرَّأيِ لَكَانَ أَسفَلُ الخُفِّ أَولَى بِالمسحِ مِن أَعلاَهُ وَقَد رَأَيت رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيهِ

Dari Ali bin Abi Thalib berkata :'Seandainya agama itu semata-mata menggunakan akal maka seharusnya yang diusap adalah bagian bawah khuff ketimbang bagian atasnya. Sungguh aku telah melihat Rasulullah mengusap bagian atas kedua khuffnya.(HR. Abu Daud dan Daru Qudni dengan sanad yang hasan dan disahihkan oleh Ibn Hajar)

Selain itu ada juga hadis lainnya

جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ ثلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهنَّ لِلمُسَافِرِ وَيَومًا وَلَيلَةً لِلمُقِيمِ – يَعنِي فِي المِسحِ عَلَى الخُفَّينِ

Rasulullah menetapkan tiga hari untuk musafir dan sehari semalam untuk orang mukim (untuk boleh mengusap khuff). (HR. Muslim Abu Daud Tirmizi dan Ibn Majah.)

Juga ada hadis dari al Mughirah bin Syu’bah

Dari al Mughirah bin Syu’bah berkata : Aku bersama dengan Nabi (dalam sebuah perjalanan) lalu beliau berwudhu. aku ingin membukakan khuffnya namun beliau berkata :’Tidak usah sebab aku memasukkan kedua kakiku dalam keadaan suci". lalu beliau hanya megusap kedua khuffnya (HR. Mutafaqun ‘Alaih)

Ada juga hadis Sofwan bin ‘Asal

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفرًا أَن لاَ نَنزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلاَّ مِن جَنَابَةٍ وَلَكِن مِن غَائِطٍ وَبَولٍ وَنَومٍ

Dari Shafwan bin ‘Asal berkata bahwa Rasululah SAW memerintahkan kami untuk mengusap kedua khuff bila kedua kaki kami dalam keadaan suci. selama tiga hari bila kami bepergian atau sehari semalam bila kami bermukim dan kami tidak boleh membukanya untuk berak dan kencing kecuali karena junub (HR. Ahmad, An-Nasa’i dan At-Tirmizi)

Mengusap *khuff* artinya adalah mengusap khuff sebagai ganti dari mencuci kaki pada saat wudhu’.

Mengusap *khuff* merupakan bentuk keringanan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam.

Biasanya terkait dengan masalah udara yang sangat dingin padahal ada kewajiban untuk berwudhu dengan air dan hal itu menyulitkan sebagian orang untuk membuka bajunya sehingga dibolehkan dalam kondisi tertentu untuk berwudhu tanpa membuka khuff atau mencuci kaki. Cukup dengan mengusapkan tangan yang basah dengan air ke bagian atas khuff dan mengusapnya dari depan ke belakang pada bagian atas.

C. Kalangan yang Mengingkari

Kalangan Syi'ah Imamiyah Zaidiyah Ibadhiyah Khawarij adalah termasuk mereka yang mengingkari pensyariatan mengusap dua khuff. Dengan pengecualian bahwa syiah al-Imamiyah membolehkannya bila dalam keadaan darurat saja. Sedangkan Khawarij mutlak tidak membolehkannya.

Dalil mereka adalah bahwa semua hadis diatas dianggap mansukh oleh ayat tentang wudhu pada surat Al-Maidah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمتُم إِلَى الصَّلاةِ فاغسِلُوا وُجُوهَكُم وَأَيدِيَكُم إِلَى المرَافِقِ وَامسَحُوا بِرُؤُوسِكُم وَأَرجُلَكُم إِلَى الكَعبَينِ

"Hai orang-orang yang beriman apabila kamu hendak mengerjakan shalat maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan

kedua mata kaki (QS. Al-Maidah : 6)

Pendapat ini tentu saja tidak benar sebab para ahli sejarah sepakat bahwa ayat wudhu ini turun pada saat perang Bani Mushtaliq yang terjadi pada bulan sya'ban tahun ke enam hijriah.

Sedangkan hadis tentang mengusap *khuff* terjadi pada perang Tabuk yang jatuh pada bulan rajab tahun kesembilan hijriah. Jadi bagaimana mungkin ayat yang turun lebih dahulu menasakh atau membatalkan hukum yang datang kemudian?

Mereka juga berhujjah bahwa Ali bin Abi Thali radhiyallahuanhupernah berkata: Bahwa Qur'an mendahului tentang masalah *khuff*. Pendapat ini juga salah sebab perkataan beliau radhiyallahuanhuitu dari segi riwayat termasuk munqati' (terputus) sehingga tidak bisa dijadikan hujjah (argumen) yang diterima.

D. Latar Belakang

Syariat mengusap sepatu ini sebenarnya merupakan rukhshah atau keringanan bagi keadaan yang mengharuskan mereka selalu mengenakan sepatu terus-terusan sepanjang hari, bahkan bisa berhari-hari. Dan berlaku untuk orang yang muqim serta musafir.

1. Muqim : Iklim Yang Dingin

Untuk orang yang muqim, mengapa harus pakai sepatu terus menerus? Biasanya karena mereka tinggal di negeri yang beriklim subtropis, dimana setiap tahunnya untuk yang selama beberapa bulan mengalami musim dingin. Kondisi yang amat dingin ini mengharuskan orang selalu memakai sepatu yang bisa

menahan hawa dingin.

2. Musafir : Iklim dan Kebutuhan

Sedangkan untuk musafir, khususnya di masa lalu, mengapa harus selalu memakai sepatu, selain karena untuk mengusir rasa dingin, juga untuk melindungi mereka dari hewan yang berbisa seperti ular, kalajengking dan sejenisnya, juga demi untuk melindungi kaki dari bebatuan, kerikil, duri dan benda-benda yang bisa mencelakakan. Mengingat perjalanan di masa lalu belum mengenal kendaraan modern seperti sekarang. Maka alas kaki menjadi hal yang mutlak diperlukan.

3. Apakah Iklim dan Safar Jadi Syarat Kebolehan?

Kalau melihat kedua alasan di atas, maka muncul pertanyaan berikutnya, yaitu apakah kebolehan mengusap sepatu ini tetap berlaku meski tidak karena iklim yang dingin, juga bukan karena safar?

Jawabnya tetap berlaku, selama semua ketentuannya terpenuhi, walaupun bukan karena dingin atau safar. Misalnya kita yang tinggal di Indonesia dengan iklim tropis ini, sebenarnya tidak terlalu signifikan bila kita memakai sepatu terus menerus. Kalau pun sebagian kita ada yang memakai sepatu, biasanya bukan karena alasan iklim yang dingin, tetapi sekedar etika, estetika atau *attitude* saja. Anak-anak sekolah, mahasiswa di kampus, pegawai di kantor serta para pejabat di negeri kita, rata-rata pakai sepatu semata-mata karena peraturan saja. Dimana pembuat aturan itu barangkali memandang kalau pakai sepatu akan terlihat lebih rapi atau lebih sopan. Masak ke kantor atau masuk sekolah

dan kampus pakai sendal?

Maka ketika masyru'iyah mengusap sepatu ini dibahas dalam bab-bab fiqih, ada yang terasa kurang pas dengan realitas hidup kita. Banyak yang bertanya, kenapa pakai sepatu sampai berhari-hari? Kenapa di dalam rumah pakai sepatu? Kenapa masuk WC bahkan tidur pun tetap pakai sepatu? Kenapa shalat di rumah atau di masjid pakai sepatu? Dan ujung-ujungnya, kenapa repot mengusap-usap sepatu, kenapa tidak dilepas saja?

E. Praktek Mengusap Khuff

Mengusap khuff dilakukan dengan cara membasahi tangan dengan air paling tidak menggunakan tiga jari mulai dari bagian atas dan depan khuff tangan yang basah itu ditempelkan ke khuff dan digeserkan ke arah belakang di bagian atas khuff.

Ini dilakukan cukup sekali saja tidak perlu tiga kali. Sebenarnya tidak disunnahkan untuk mengulanginya beberapa kali seperti dalam wudhu'. Dan tidak sah bila yang diusap bagian bawah khuff atau bagian sampingnya atau bagian belakangnya.

Yang wajib menurut mazhab Al-Malikiyah adalah mengusap seluruh bagian atas khuff sedangkan bagian bawahnya hanya disunahkan saja.

Sedangkan mazhab As-Syafiiyah mengatakan cukuplah sekedar usap sebagaimana boleh mengusap sebagian kepala yang diusap adalah bagian atas bukan bawah atau belakang.

Mazhab Al-Hanabilah mengatakan bahwa haruslah

terusap sebagian besar bagian depan dan atas khuff. Tidak disunahkan mengusap bawah atau belakangnya sebagaimana perkataan al Hanafiyah.

F. Syarat Sepatu

Tidak semua sepatu boleh digunakan untuk masalah ini, biar sah hanya diusap dan tidak perlu mencuci kaki atau melepaskan sepatu ketika berwudhu. Ada beberapa kriteria sepatu yang dibolehkan, yaitu antara lain :

1. Tidak Najis

Bila kulitnya terbuat dari kulit hewan yang halal dimakan dan disembelih secara syar'i, seperti kulit sapi atau kulit kambing, tidak ada masalah. Karena sejak awal kulitnya tidak najis dan tidak termasuk bangkai.

Yang jadi masalah apabila sepatu itu terbuat dari kulit bangkai yang hukumnya najis, baik asalnya dari hewan yang halal dimakan tapi matinya tidak syar'i atau kulit hewan-hewan yang dagingnya memang haram dimakan.

Untuk mensucikan kulit bangkai itu, memang ada syariat menyamakan atau dibagh, dimana Rasulullah SAW telah bersabda dalam beberapa hadits :

إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَد طَهُرَ

Dari Abdullah bin Abbas dia berkata,"Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda,"Apabila kulit telah disamak, maka sungguh ia telah suci." (HR. Muslim)

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَد طَهُرَ

Semua kulit yang telah disamak maka kulit itu telah suci. (HR. An-Nasai)

Namun dalam prakteknya, ternyata para ulama masih berbeda pendapat tentang keefektifan proses penyamakan, apakah bisa secara mutlak mensucikan kulit bangkai atau hanya sebagiannya saja.

a. Mazhab Al-Hanafiyah

Dalam pandangan mazhab Al-Hanafiyah, bahwa semua kulit bangkai termasuk kulit anjing akan menjadi suci asalkan telah disamak. Dan anjing tidak termasuk najis *'ain* dalam pandangan mazhab Al-Hanafiyah. Yang tidak menjadi suci untuk disamak dalam mazhab Al-Hanafiyah hanya dua, yaitu kulit manusia dan kulit babi.

Al-Kasani (w. 587 H) salah satu ulama rujukan dalam mazhab Al-Hanafiyah menuliskan di dalam kitabnya, *Badai'us-Shanai' fi Tartibi Asy-Syarai'*, sebagai berikut :

فَالدِّبَاغُ تَطهِيرٌ لِلجُلُودِ كُلِّهَا إِلَّا جِلدَ الإِنسَانِ وَالخِنزِيرِ

Penyamakan itu mencusikan semua kulit bangkai, kecuali kulit manusia dan babi.[2]

b. Mazhab Al-Malikiyah

Lain lagi dengan Mazhab Al-Malikiyah, para ulamanya menolak secara total kesucian kulit bangkai meski lewat penyamakan. Maka kulit bangkai tidak akan berubah menjadi suci, walaupun sudah dilakukan penyamakan.

---

[2] Badai'us-Shanai' fi Tartibi Asy-Syarai', Al-Kasani, jilid 1 hal. 85

Alasannya karena sesungguhnya kesucian kulit bangkai itu itu hanya sekedar keringanan (*rukhshah*) yang berlaku terbatas pada waktu tertentu. Dua bulan menjelang Rasulullah SAW, ada hadits yang menganulir rukhshah ini, sebagaimana disebutkan dalam hadits di awal pembahasan ini.

أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبل وَفَاتِهِ بِشَهرٍ أَو شَهرَينِ : أَلاَّ تَنتَفِعُوا مِنَ المَيتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ

Telah datang sebuah surat dari Nabi SAW sebulan atau dua bulan sebelum wafatnya yang berisi : Janganlah kalian memanfaatkan kulit bangkai dengan cara penyamakan. (HR. At-Tirmizy)

c. Mazhab Asy-Syafi'iyah

Dalam pandangan Mazhab Asy-Syafi'iyah, meskipun bangkai itu termasuk yang haram dimakan, namun kulitnya tetap bisa disucikan lewat penyamakan. Maka sepatu yang terbuat dari kulit bangkai hewan yang haram dimakan seperti kulit ular, kulit buaya, kulit macan, asalkan sudah disamak, maka statusnya menjadi suci.

Yang dikecualikan adalah kulit anjing dan babi. Alasannya karena anjing dan babi itu termasuk najis 'ain dimana sejak masih hidup sudah najis dan levelnya najis *mughalladzah*.

d. Mazhab Al-Hanabilah

Dalam pandangan mazhab Hambali, semua kulit bangkai itu tidak bisa menjadi suci meski sudah disamak. **Syamsuddin Abul Farraj Ibnu Qudamah** (w. 682

H) menuliskan dalam kitabnya *Asy-Syarhul Kabir* sebagai berikut :

ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ هذا هو الصحيح من المذهب

> *Dan kulit bangkai tidak bisa disucikan dengan penyamakan. Inilah yang shahih dari mazhab Hambali.* [3]

2. Menutupi Mata Kaki

Sepatu yang sah untuk diusap adalah sepatu dengan laras tinggi, setidaknya menutupi kedua mata kaki. Dasarnya karena mengusap sepatu itu adalah pengganti dari cuci kaki, dimana yang wajib dicuci adalah sampai kedua mata kaki.

وَأَرجُلَكُم إِلَى الكَعبَينِ

> *Dan kedua kakimu sampai dengan kedua mata kaki (QS. Al-Maidah : 6)*

Maka penggantinya yaitu sepatu juga harus menutup kedua mata kaki itu. Bila penggantinya tidak sampai menutup mata kaki, ada terjadi ketidak-sesuaian antara yang menggantikan dengan yang digantikan. Maka tidak dibolehkan mengusap khuff yang tidak menutupi mata kaki bersama dengan tapak kaki. Khuff itu harus rapat dari semua sisinya hingga mata kaki. Khuff yang tidak sampai menutup mata kaki tidak masuk dalam

[3] Syamsuddin Abul Farraj Ibnu Qudamah, *Asy-Syarhul Kabir*, jilid 1 hal. 64

kriteria *khuff* yang disyariatkan sehingga meski dipakai tidak boleh menjalankan syariat mengusap.

3. Tidak Berlubang

Mazhab As-Syafi'iyah dalam pendapatnya yang baru dan mazhab Al-Hanabilah tidak membolehkan bila sepatu itu berlubang atau bolong meskipun hanya sedikit. Sebab bolongnya itu menjadikannya tidak bisa menutupi seluruh tapak kaki dan mata kaki.

Sedangkan mazhab Al-Malikiyah dan mazhab Al-Hanafiyah secara *istihsan* dan mengangkat dari keberatan mentolerir bila ada bagian yang sedikit terbuka tapi kalau bolongnya besar mereka pun juga tidak membenarkan.

4. Tidak Tembus Air

Mazhab Al-Malikiyah mengatakan bahwa khuff itu tidak boleh tembus air. Sehingga bila terbuat dari bahan kain atau berbentuk kaus kaki dari bahan yang tembus air dianggap tidak sah.

Namun jumhur ulama menganggap bahwa itu boleh-boleh saja. Sehingga mazhab Al-Hanafiyah pun juga membolehkan seseorang mengusap kaos kakinya yang tebal.

5. Bisa Berjalan Jauh

Sepatu yang dipakai oleh Rasulullah SAW adalah sepatu yang beliau pakai untuk berjalan, baik ketika Beliau berstatus muqim atau pun musafir. Dan jarak minimal untuk safar adalah 4 burud, yang setara dengan 16 farsakh atau di masa sekarang sama dengan 88, 704 kilometer.

6. Bukan Kaus Kaki

Dengan semua kriteria di atas, maka kaus kaki tidak bisa dikiaskan dengan sepatu yang dimaksud, dengan dua alasan :

a. Kaus Kaki Umumnya Tembus Air

Tidak bolehnya mengusap kaus kaki sebagai pengganti cuci kaki ketika wudhu karena kaus kaki itu biasanya terbuat dari bahan yang tembus air. Padahal sepatu Rasulullah SAW itu anti air. Dalam hal ini kalau diqiyaskan antara sepatu dengan kaus kaki, jelas tidak bisa diterima.

b. Kaus Kaki Tidak Bisa Dipakai Berjalan Jauh

Sepatu yang digunakan Rasulullah SAW itu digunakan untuk berjalan, baik dalam keadaan muqim ataupun safar. Sedangkan kaus kaki kalau digunakan untuk berjalan kaki sejauh jarak safar, maka akan robek tidak bisa digunakan. Maka mengusap kaus kaki tidak memenuhi ketentuan dalam syariat mengusap sepatu.

G. Syarat Pelaku

Bagi pelakunya ada syarat yang harus dipenuhi agar syariat mengusap sepatu ini bisa sah dan diterima :

1. Berwudhu Sebelum Memakainya

Sebelum memakai khuff seseorang diharuskan berwudhu atau suci dari hadats baik kecil maupun besar. Sebagian ulama mengatakan suci hadats kecilnya bukan dengan tayamum tetapi dengan wudhu. Namun mazhab As-Syafiiyah mengatakan boleh dengan tayamum.

2. Tidak Melepas Sepatu

Sepanjang hari sepatu tidak boleh dilepas, sebab melepas sepatu akan membatalkan wudhu’ yang tidak cuci kaki. Maksudnya, bila kita berwudhu’ tanpa mencuci kaki, sebenarnya wudhu’ itu tidak sah.

Namun dengan adanya keringanan mengusap sepatu, maka wudhu’ itu ’dianggap’ sah. Syaratnya, selama pelakunya terus menerus memakai sepatu. Tapi bila dia kemudian melepas sepatunya, maka wudhu’ yang tidak pakai cuci kaki itu pun menjadi kembali seperti semula hukumnya, yaitu belum sah.

3. Shalat Pakai Sepatu

Dengan ketentuan ini, maka shalat yang dilakukan oleh orang yang wudhu’nya tidak cuci kaki dan hanya mengusap sepatunya, ketika dia mau shalat pun tidak boleh melepas sepatu. Shalatnya harus dengan mengenakan sepatu, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para shahabat di masa mereka.

إِذَا أَصَابَ خُفَّ أَحَدِكُم أَو نَعلَهُ أَذًى فَليُدلِكهُمَا فِي الأَرضِ وَليُصَل فِيهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ طَهُورٌ لَهُمَا

Bila sepatu atau sandal kalian terkena najis maka keset-kesetkan ke tanah dan shalatlah dengan memakai sendal itu. Karena hal itu sudah mensucikan (HR. Abu Daud)

عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى فَخَلَعَ نَعلَيهِ

فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُم فَلَمَّا انصرَفَ قَالَ لِمَ خَلَعتُم نِعَالَكُم فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَينَاكَ خَلَعتَ فَخَلَعنَا قَالَ إِنَّ جِبرِيلَ أَتَانِي فَأَخبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُم المِسجِدَ فَليَقلِب نَعلَهُ فَليَنظُر فِيهَا فَإِن رَأَى بِهَا خَبَثًا فَليُمِسَّهُ بِالأَرضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا

Dari Abi Sa'id Al Khudri berkata bahwasanya Rasulullah SAWshalat kemudian melepas sandalnya dan orang-orang pun ikut melepas sandal mereka, ketika selesai beliau bertanya: "Kenapa kalian melepas sandal kalian?" mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, kami melihat engkau melepas sandal maka kami juga melepas sandal kami, Beliau bersabda: "Sesungguhnya Jibril menemuiku dan mengabarkan bahwa ada kotoran di kedua sandalku, maka jika di antara kalian mendatangi masjid hendaknya ia membalik sandalnya lalu melihat apakah ada kotorannya, jika ia melihatnya maka hendaklah ia gosokkan kotoran itu ke tanah, setelah itu hendaknya ia shalat dengan mengenakan keduanya." (HR. Ahmad)

Abu Maslamah Said bin Yazid Al-Azdi bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahuanhu :

أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه قال نعم

"Apa benar bahwa Rasulullah SAW shalat dengan mengenakan kedua sandalnya?". Beliau (Anas bin

Malik) menjawab,"Ya". (HR. Bukhari)

H. Yang Membatalkan

Sudah disebutkan sebelumnya bahwa masa berlaku syariat mengusap *khuff* ini sehari semalam bagi yang bermuqim, dan tiga hari tiga malam bagi musafir. Semua itu terjadi manakala tidak ada hal-hal yang membatalkan kebolehannya.

Namun apabila dalam masa sehari semalam atau tiga hari tiga malam itu terjadi sesuatu yang membatalkan kebolehan mengusap *khuff,* maka secara otomatis selesai sudah masa berlakunya, meski belum sampai batas maksimal.

Adapun hal-hal yang bisa membatalkan kebolehan mengusap kedua *khuff* antara lain adalah :

1. Melepas Khuff

Apabila selama hari-hari dibolehkannya mengusap dua *khuff* seseorang melepas khuffnya, maka kebolehan mengusap *khuff* dengan sendirinya menjadi gugur.

Sebab syarat pelaksanaan syariat ini adalah selalu dikenakannya kedua *khuff* tanpa dilepaskan. Jadi selama 24 jam dalam sehari harus tetap mengenakan khuff. Makan, minum, tidur sampai buang hajat pun tetap pakai khuff. Sekali dilepas maka batal kebolehannya.

2. Mendapat Janabah

Bila seorang yang telah mengenakan *khuff* mendapatkan janabah, baik karena hubungan suami istri atau karena keluar mani, maka dengan sendirinya

gugur kebolehan mengusap kedua *khuff*.

Sebab ada kewajiban yang lebih utama yaitu mandi janabah. Dan untuk itu dia wajib melepas khuffnya lantaran kewajiban mandi janabah adalah meratakan air ke seluruh tubuh, termasuk ke kedua kaki. Dan untuk itu dia wajib melepas kedua *khuff*nya. Dan melepas kedua *khuff* tentu membatalkan kebolehannya.

3. Berlubang atau Robek Sehingga Terlihat

Dengan berlubangnya khuff sehingga kaki yang di dalam khuff bisa terlihat, maka kebolehan mengusap dua *khuff* dengan sendirinya menjadi batal.

4. Basahnya Kaki yang Ada di Dalam Khuff

Apabila kaki dalam khuff terkena air hingga basah, maka kebolehan mengusap dua *khuff* menjadi batal dengan sendirinya. Dalam hal ini keringnya kaki dalam *khuff* menjadi syarat sahnya syariat ini.

5. Habis Waktunya

Waktunya satu hari satu malam buat mereka yang muqim dan tiga hari tiga malam bagi mereka yang dalam keadaan safar. Bila telah habis waktunya, wajib atasnya untuk berwudhu' dengan sempurna yaitu dengan mencuci kaki. Namun setelah itu boleh kembali mengusap *khuff* seperti sebelumnya.

H. Masa Berlaku

Jumhur ulama mengatakan seseorang boleh tetap mengusap khuffnya selama waktu sampai tiga hari bila dia dalam keadaan safar. Bila dalam keadan mukim hanya satu hari. Dalilnya adalah yang telah disebutkan diatas:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفرًا أَن لاَ نَنزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلاَّ مِن جَنَابَةٍ وَلَكِن مِن غَائِطٍ وَبَولٍ وَنَومٍ

"Dari Sofwan bin 'Asal berkata bahwa Rasululah saw. memrintahkan kami untuk mengusap kedua khuff bila kedua kaki kami dalam keadaan suci. selama tiga hari bila kami bepergian atau sehari semalam bila kami bermukim dan kami tidak boleh membukanya untuk berak dan kencing kecuali karena junub"(HR. Ahmad Nasa'i Tirmizi dan dihasankan oleh Bukhari)

Sedangkan mazhab Al-Malikiyah tidak memberikan batasan waktu. Jadi selama khuff itu tidak dicopot, selama itu pula dia tetap boleh mengusap khuff. Dalilnya ialah :

عَن أُبَيِّ بنِ عُمَارَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمسَحُ عَلَى الخُفَّينِ ؟ قَالَ : نَعَم قَالَ : يَومًا ؟ قَالَ : نَعَم قَالَ : وَيَومَينِ ؟ قَالَ : نَعَم قَالَ : وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ ؟ قَالَ : نَعَم وَمَا شِئت أَخرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ : لَيسَ بِالقَوِيّ

Dari Ubai bin Imarah r.a berkata,"Ya Rasulullah, bolehkah aku mengusap dua khuff?". Beliau menjawab," Boleh". Aku bertanya lagi,"Sehari?". Beliau menjawab, "Sehari". Aku bertanya lagi,"Dua hari?". Beliau menjawab,"Dua hari". Aku bertanya lagi,"Tiga hari?". Beliau menjawab,"Terserah".(HR. Abu Daud)

□

Ahmad Sarwat, Lc,MA

Penulis adalah pendiri Rumah Fiqih Indonesia (RFI), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Keseharian penulis berceramah menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di berbagai masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Penulis juga sering diundang menjadi pembicara, baik ke pelosok negeri ataupun juga menjadi pembicara di mancanegara seperti Jepang, Qatar, Mesir, Singapura, Hongkong dan lainnya.

Penulis secara rutin menjadi nara sumber pada acara

TANYA KHAZANAH di tv nasional TransTV dan juga beberapa televisi nasional lainnya.

Namun yang paling banyak dilakukan oleh Penulis adalah menulis karya dalam Ilmu Fiqih yang terdiri dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan.

Pendidikan

- S1 Universitas Al-Imam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia (LIPIA) Jakarta - Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab 2001
- S2 Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta - Konsentrasi Ulumul Quran & Ulumul Hadis – 2012
- S3 Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta - Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir (IAT)

- email : ustsarwat@yahoo.com
- Hp : 085714570957
- Web : rumahfiqih.com
- https://www.youtube.com/user/ustsarwat
- https://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Sarwat
- Alamat Jln. Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940